P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan nomor 129/Pdt.G/2022/PA Mtw. tanggal 07 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.----------

Bahwa, pada tanggal **10 Januari 2007**, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Timang, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, Tergugat telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengucapkan sighat taklik talak sesuai yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: **08/08/I/2007** tanggal **10 Januari 2007**;

2.----------

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama yang beralamat di KABUPATEN BARITO UTARA dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama ;

a. Muhammad Ridwan yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2004;
b. Muhammad Rifani yang lahir pada tanggal 04 Mei 2008;
c. Muhammad Rifqi yang lahir pada tanggal 06 Juni 2011;
d. Muhammad Rizky yang lahir pada tanggal 06 Juni 2011;

4.----------

Bahwa, sejak Tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat memiliki sifat emosian yang tinggi kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;

5.----------

Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2022, yakni Tergugat Mencurigai Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang mana hal tersebut diakui Penggugat tidak benar, akibat dari kejadian tersebut Penggugat memutuskan ingin berpisah dengan Tergugat;

6.----------

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.----------

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

8.----------

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Humaidi, S.H., Berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Maret 2022, mediasi tersebut berhasil mencapai **kesepakatan Sebagian** yang pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, yaitu tentang hak asuh anak yang inti kesepakatannya adalah Hadhanah/hak asuh 2 (dua) orang anak yang belum berumur 12 tahun / belum *mumayyiz* bernama Muhammad Rifqi dan Muhammad Rizky yang sama-sama lahir pada tanggal 06 Juni 2011 (umur 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 9 bulan) berada di bawah asuhan Penggugat, kesepakatan lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai mengenai pokok perkara tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan persidangan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut :

- Bahwa ada perubahan berdasarkan hasil mediasi untuk menambahkan pada gugatan, baik posita maupun petitum Penggugat terkait Hadhanah/hak asuh;
- Bahwa pada posita angka 1 (satu) ada perubahan karena kesalahan penulisan jenis Kutipan Akta Nikah, yang awalnya tertulis **Duplikat Akta Nikah**, diubah menjadi **Kutipan Akta Nikah**;
- Bahwa pada posita angka 3 (tiga) ada perubahan karena kesalahan penulisan jumlah anak, yang awalnya tertulis dikaruniai **4 (empat)** orang anak yang bernama :
  1. **Muhammad Ridwan yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2004;**
  2. Muhammad Rifani yang lahir pada tanggal 04 Mei 2008;
  3. Muhammad Rifqi yang lahir pada tanggal 06 Juni 2011;
  4. Muhammad Rizky yang lahir pada tanggal 06 Juni 2011;
- Diubah menjadi dikaruniai **3 (tiga)** orang anak yang bernama :
  1. Muhammad Rifani yang lahir pada tanggal 04 Mei 2008;
  2. Muhammad Rifqi yang lahir pada tanggal 06 Juni 2011;
  3. Muhammad Rizky yang lahir pada tanggal 06 Juni 2011;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal **10 Januari 2007** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Timang, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat betempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa tidak benar ada pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat hanya kurang komunikasi, Tergugat hanya menasihati Penggugat, namun Penggugat menganggap itu sebagai ungkapan kemarahan;

5. Bahwa benar Februari 2022 terjadi pertengkaran, namun alasannya tidak benar, yang benar adalah Tergugat ada mengatakan kepada Penggugat, bahwa Penggugat disukai orang lain apabila Tergugat tidak serius dengan Penggugat, Penggugat sering tidak mau diajak berhubungan suami istri dengan berbagai alasan salah satunya “hawa panas”, selain itu Tergugat memiliki supir truck, Penggugat sering berangkat bareng supir tersebut tanpa izin Tergugat, sehingga wajar Tergugat mencurigai Penggugat, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik, yang isi pokoknya hanya menanggapi dalil-dalil bantahan Tergugat sebagai berikut:

4. Tidak benar, yang benar adalah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

5. Tidak benar, yang benar adalah Tergugat ketika bertengkar sering meminta pisah, sehingga Penggugat menjawab apabila pisah banyak saja laki-laki yang mau dengan Penggugat, Tergugat memang memiliki sifat emosional yang tinggal dan pencemburu, Penggugat sejak tahun 2014 sampai saat ini memang ikut supir untuk mengurus bisnis kayu dan tidak ada hubungan apa-apa (hanya sebatas teman kerja), sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat yang sebenarnya sering selingkuh / bermain cinta dengan perempuan lain (Pekerja Seks Komersial) saat Penggugat bekerja, dan Tergugat sangat jarang membantu Penggugat bekerja, Penggugat memang yang keluar dari rumah karena Tergugat ingin tinggal di rumah atas xxxx xxxxx (RT.02) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

6. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.----------

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **08/08/I/2007** tanggal **10 Januari 2007**, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Timang, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Eko Darmanto bin Daryono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Sikui, RT.01, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KABUPATEN BARITO UTARA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2018 yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat dan Tergugat saling tidak perduli / bantu, Penggugat kerja di luar, Tergugat hanya dirumah dan jarang nyuci dan masak, ketika Penggugat pulang rumah berantakan lalu bertengkar, dan saksi pernah melihat Tergugat pergi ke warung remang-remang jam setengah 1 malam;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu lebih dari 3 kali;
- Bahwa sejak kurang lebih awal bulan Februari 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tingggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini tidak dapat terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang kontribusinya dalam rumah tangga, dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat benar pernah membantu Penggugat dalam bekerja, namun jarang dilakukan;
- Bahwa Tergugat benar pernah mencuci baju dan memasak, namun jarang dilakukan, lebih sering Penggugat;

2. **Sumiati bin Parto Atim,** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tinggal di xxxx xxxxx, RT.01, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BARITO UTARA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2020 yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang perduli / bantu Penggugat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu lebih dari 2 kali;
- Bahwa sejak kurang lebih awal bulan Februari 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tingggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini tidak dapat terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang kontribusinya dalam rumah tangga, dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tergugat benar pernah mencuci baju dan memasak, namun jarang dilakukan, lebih sering Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, namun Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut :

A. Saksi

1. SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Negara KM 27 xxxx xxxxx, RT.02, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BARITO UTARA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu mulai tidak harmonis yang disebabkan Penggugat cemburu buta, Penggugat ikut supir berangkat antar kayu, dilarang Tergugat namun tetap pergi, sehingga Tergugat sering mengajak Penggugat berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering diceritakan oleh Penggugat dan Tergugat tentang permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa sejak kurang lebih bulan Februari 2022, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tingggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terjalin komunikasi yang baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi beserta orang tua Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan seorang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 16 Maret 2022 dihadapan Humaidi, S.H., selaku mediator yang telah ditetapkan, namun usaha yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator yang berkaitan dengan perceraian tersebut ternyata tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kasapasitas secara hukum (*legal standing)* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dalam duduk perkara dengan perubahannya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat di persidangan ternyata disampaikan sebelum jawaban dan secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi gugatan pokok hanya sebatas memperbaiki kesalahan penulisan jenis kutipan akta nikah dan jumlah anak serta menambahkan hasil kesepakatan sebagian pada saat mediasi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga perubahan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat pada hakekatnya sama atau setidak-tidaknya ada kemiripannya, yang berbeda adalah mulai goyahnya rumah tangga dan faktor penyebab yang menjadi pemicu kegoyahan dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai versi sendiri-sendiri seperti telah dikemukakan dalam gugatan dan Jawaban;

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan peristiwa konkrit yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat, maka identik dengan adanya pengakuan dari Tergugat terhadap adanya perselisihan dan telah berpisah rumah ± 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena pengakuan tersebut disampaikan di depan hakim, sehingga pengakuan ini tergolong pengakuan murni dan mengandung nilai pembuktian yang sempurna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(volledge) dan mengikat *(bindend)* sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg sehingga dalil-dalil yang diakui tersebut menjadi fakta yang tetap dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk menghindari persekongkolan dan guna mencari kebenaran sejati, masih tetap perlu dibuktikan, dengan mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian, berupa bukti surat dan saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, sebab telah di nazegelen dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Perkawinan *jo*. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat yang bernama Eko Darmanto bin Daryono, sebagai adik ipar Penggugat, dan saksi 2 (dua) Penggugat yang bernama Sumiati bin Parto Atim, sebagai tetangga Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan dari 2 orang saksi Penggugat tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) *jo*. Pasal 1908 KUHPerdata, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat jarang membantu Penggugat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat jarang membantu pekerjaan rumah tangga, sehingga akibatnya sekurang-kurangnya sejak awal bulan Februari 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, yang mana hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi di atas dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama SAKSI 3, sebagai teman Tergugat, adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bawah sumpah di muka sidang, keterangan yang diberikan oleh saksi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, saksi tersebut adalah orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti lain, namun Tegugat menyatakan untuk mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan lagi;

Menimbang, Tergugat telah nyata hanya mengajukan satu saksi di muka sidang tanpa disertai bukti lain, sehingga berdasarkan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), persaksian tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti di persidangan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUHPerdata, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa *"barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu"*, sehingga jika Tergugat telah membantah alasan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan telah ternyata Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup meski telah diberi kesempatan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat, dan alat-alat bukti dipersidangan, ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada 10 Januari 2007, setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BARITO UTARA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah terlibat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang membantu Penggugat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat jarang membantu pekerjaan rumah tangga, akhirnya pada bulan Februari 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama hingga sampai saat ini selama 2 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

3. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan hubungan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3. Kedua pihak telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus terdapat cukup alasan, dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya *perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini selama 2 bulan dan tidak pernah dapat rukun kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak terbukti telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang pada intinya "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat dari rumah bersama telah berlangsung sejak sekurang-kurangnya bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini selama 2 bulan dan tidak pernah dapat rukun kembali dalam rumah tangga serta Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat, kondisi tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sebuah perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus apalagi telah berpisah rumah, akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh *rahmah* (kasih sayang), seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan tersebut harus diceraikan. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83, yang berbunyi:

وقد اختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصا ئح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ باه روح العدالة .

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa akibat dari akumulasi sikap dan perbuatan Tergugat, ternyata telah menyebabkan Penggugat tidak suka (benci) kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat cukup beralasan. Hal ini sesuai dengan doktrin dalam Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "*Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah membuat perkawinan/rumah tangga mereka menjadi pecah (*broken marriage*), kondisi tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Penggugat menambahkan pada gugatan, baik posita maupun petitum Penggugat terkait hal Hadhanah/hak asuh 2 (dua) orang anak yang belum berumur 12 tahun / belum *mumayyiz* bernama Muhammad Rifqi dan Muhammad Rizky yang sama-sama lahir pada tanggal 06 Juni 2011 (umur 10 tahun 9 bulan) berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas juga pada pokoknya adalah mengenai akibat-akibat perceraian yang jika disimpulkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada pihak kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إل صلحا حرم حلل أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم
إل شرطاحرم حلل أو أحل حراما

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh al-Sunnah Juz III halaman 377:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لزما للمتعاقدين فل يصح لحدهما أن يستقل
بفسخه بدون رضا الخر

Artinya : "Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Rifqi** yang lahir tanggal **06 Juni 2011** (10 tahun 9 bulan) dan **Muhammad Rizky** yang lahir tanggal **06 Juni 2011** (10 tahun 9 bulan) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Senin** tanggal **04 April 2022** ***Masehi*** bertepatan dengan tanggal **02 Ramadhan 1443** ***Hijriah*** oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.,** sebagai **Ketua Majelis**, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.,** dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **06 April 2022** ***Masehi*** bertepatan dengan tanggal **04 Ramadhan 1443** ***Hijriah*** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didampingi oleh **Humaidi, S.H.,** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.	**Abdurahman Sidik, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Humaidi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1.	ATK	Rp. 50.000,00
2.	PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 360.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)